KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
***Website*: www.pendis.kemenag.go.id**

Nomor : 79/Dt.I.II/PP.03/10/2026 23 Oktober 2026
Lamp : 1 (satu) bundel
Perihal : Pemberitahuan Pedoman Penyelenggaran Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Tahun 2026

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Tahun 2026, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI telah menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk:

1. Mensosialisasikan Pedoman Penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Tahun 2026 kepada seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan RA/Madrasah/Sekolah di bawah Binaan Kementerian Agama di wilayah masing-masing;
2. Memastikan seluruh calon peserta melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen lengkap melalui tautan https://pendis.kemenag.go.id/sinargtk/
3. Lini masa penyelenggaraan, antara lain sebagai berikut:
   a. Persiapan dan Sosialisasi : 23 – 31 Oktober 2026
   b. Pendaftaran : 01 – 14 November 2026
   c. Panilaian Berkas Administrasi : 15 – 18 November 2026
   d. Panilaian Substansi : 19 – 22 November 2026
   e. Grand Final : 24 – 26 November 2026
   f. Pelaksanaan Apresiasi : 26 – 27 November 2026

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama dan dukungan Saudara dalam penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Tahun 2026, diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal,
Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah

Fesal Musaad

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
No : 79/Dt.I.II/PP.03/10/2026
Tanggal : 23 Oktober 2026

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA HARI GURU NASIONAL TAHUN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari Guru Nasional sebagai perwujudan pemberian penghormatan dan penganugerahan kepada guru-guru Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang telah menunjukkan prestasi, inovasi, dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selaras dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan, serta Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional.

Di tengah dinamika dan tantangan dunia pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam menghadirkan inovasi, mengembangkan praktik baik, serta mendorong transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui penerapan pembelajaran yang inovatif, penguatan pendidikan karakter, serta pengembangan budaya kolaborasi, pendidik dan tenaga kependidikan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk generasi yang berakhlak mulia, kompeten, serta berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemberian anugerah yang terarah dan berkelanjutan sebagai bentuk pengakuan atas prestasi dan kontribusi mereka, sekaligus mendorong pengembangan dan penyebarluasan praktik baik di lingkungan pendidikan.

Di samping itu, terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas di tengah berbagai keterbatasan, baik dari aspek geografis, sosial, ekonomi, maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan semangat pengabdian dan kepedulian yang tinggi, mereka mampu menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, mengembangkan inovasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pengabdian tersebut mencerminkan komitmen, keteladanan, dan kepemimpinan moral yang melampaui pelaksanaan tugas rutin. Oleh karena itu, pemberian anugerah menjadi bentuk penghormatan dan pengakuan negara terhadap kontribusi nyata pendidik dan tenaga kependidikan dalam memperluas akses, meningkatkan mutu, serta mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.

Penyelenggaraan anugerah ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung implementasi Asta Protas (Delapan Program Prioritas) Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, pengembangan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi, penguatan ekoteologi, serta transformasi digital. Melalui anugerah ini, pendidik dan tenaga kependidikan didorong untuk mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Cinta, mengembangkan inovasi pembelajaran, memperkuat toleransi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan kerukunan antarumat beragama, serta membangun budaya kepedulian terhadap lingkungan. Berbagai praktik baik tersebut diharapkan mampu memperkuat karakter murid, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, harmonis, adaptif, serta berkelanjutan. Dengan demikian, pemberian anugerah tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas capaian individu, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian program prioritas Kementerian Agama melalui penguatan peran pendidik dan tenaga kependidikan sebagai agen perubahan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pelaksanaan anugerah ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program prioritas Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, khususnya peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah, penguatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan. Melalui pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi, inovatif, inspiratif, dan berdedikasi, diharapkan tumbuh motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, menghasilkan karya dan inovasi, memperkuat peran kelompok kerja profesi, serta memperluas pengimbasan praktik baik. Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan madrasah yang profesional, unggul, dan berdaya saing, serta berkontribusi terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menyelenggarakan pemberian penghargaan dan anugerah kepada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2026. Kegiatan ini ditujukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menunjukkan prestasi, inovasi, inspirasi, dedikasi, serta kontribusi nyata dalam membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif, reflektif, inklusif, dan berorientasi pada transformasi pendidikan berkelanjutan. Melalui penyelenggaraan Anugerah ini, Kementerian Agama berkomitmen memberikan penghormatan dan pengakuan atas pengabdian serta kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kerukunan, serta mendukung terwujudnya Guru Hebat, Indonesia Kuat dan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua.

B. Tujuan

Program Anugerah GTK Kementerian Agama ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan strategis, yaitu:

1. Merealisasikan pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang inspiratif dan dedikatif;
2. menganugerah praktik baik pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan program-program prioritas dan kebijakan transformasi pendidikan nasional melalui praktik terbaik sesuai perannya secara berkelanjutan yang berdampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, dan masyarakat;
3. mendorong pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memiliki dedikasi yang tinggi;
4. mendapatkan repositori praktik baik pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sumber belajar dan inspirasi nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang konsisten menunjukkan kepedulian, komitmen, inovasi, dan dedikasi yang tinggi melalui praktik terbaik sesuai perannya, dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, masyarakat dan pendidikan secara keseluruhan; dan
6. menumbuhkan semangat kebanggaan, keteladanan, dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu untuk semua.

C. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari program pemberian penghargaan melalui Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026 adalah:

1. memantik proses belajar antara pendidik dan tenaga kependidikan untuk saling menginspirasi satu sama lain.
2. memberikan anugerah dan motivasi secara nyata sehingga dapat memacu pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus beraksi dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara individu dan kelompok.
3. menjadikan para penerima penghargaan sebagai inspirasi bagi seluruh stakeholder pendidikan dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
4. terselenggaranya Hari Guru Nasional yang bermanfaat dan bermakna bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

D. Prinsip Program

Program anugerah ini dilaksanakan dengan prinsip:

1. terbuka, bahwa program penghargaan ini dapat diikuti oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan;
2. objektif, bahwa pelaksanaan program penghargaan ini bebas konflik kepentingan dan adil;
3. transparan, bahwa proses penilaian diketahui oleh calon peserta;
4. akuntabel, bahwa proses dan hasil pelaksanaan program penghargaan ini dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan administratif;
5. komprehensif, bahwa pelaksanaan program penghargaan ini meliputi seluruh aspek praktik baik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
6. efektif dan efisien, bahwa pelaksanaan penghargaan ini berdampak dan hemat sumber daya.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Anugerah GTK Kementerian Agama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama untuk memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang inspirasif, berdedikasi dan guru lintas iman dalam peningkatan kualitas pendidikan yang berdampak nyata bagi murid pada lingkungan belajar, komunitas madrasah/sekolah, masyarakat serta pendidikan secara keseluruhan;
2. Anugerah GTK Inspiratif adalah penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menunjukkan kontribusinya dengan melakukan inovasi, kreativitas dan upaya luar biasa dalam implementasi KBC, ekoteologi, pembelajaran digital, layanan digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan/atau berprestasi luar biasa sehingga mampu menggerakkan komunitasnya dan berdampak bagi kualitas pembelajaran;

3. Anugerah GTK Dedikatif adalah penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menunjukkan kontribusinya dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi kelompok rentan melalui madrasah inklusif, atau di daerah 3T, atau melakukan upaya luar biasa dalam menggerakkan organisasi komunitas belajar sehingga berdampak bagi kualitas pendidikan;
4. Anugerah Guru Lintas Iman adalah penghargaan yang diberikan kepada guru agama pada lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, termasuk guru agama binaan Bimas Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan Konghucu, yang menunjukkan keteladanan dalam membangun toleransi, kerukunan, dan harmoni antar umat beragama di lingkungan pendidikan dan masyarakat minoritas;
5. Pendidik adalah tenaga profesional yang melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran pada madrasah, satuan pendidikan keagamaan, serta pendidikan agama di sekolah yang berada dalam lingkup pembinaan Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Tenaga Kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah pada madrasah, penilik, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga tenaga perpustakaan;
7. Pengawas Sekolah pada madrasah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan madrasah;
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam;
10. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi, dan pengawasan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat Provinsi; dan
12. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota.

F. Jenis Anugerah GTK

1. Inspiratif

   Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menunjukkan kontribusinya dengan melakukan inovasi, kreativitas dan upaya luar biasa dalam implementasi KBC, ekoteologi, pembelajaran digital, layanan digital dan/atau berprestasi luar biasa sehingga mampu menggerakkan komunitasnya dan berdampak bagi kualitas pembelajaran.

2. Dedikatif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menunjukkan kontribusinya dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi kelompok rentan melalui madrasah inklusif, atau di daerah 3T, atau melakukan upaya luar biasa dalam menggerakkan organisasi komunitas belajar sehingga berdampak bagi kualitas pendidikan.

3. Guru Lintas Iman
   Penghargaan Guru Lintas Iman merupakan bentuk Anugerah kepada guru agama pada lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, termasuk guru agama binaan Bimas Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan Konghucu, yang menunjukkan keteladanan dalam membangun toleransi, kerukunan, dan harmoni antar umat beragama di lingkungan pendidikan dan masyarakat minoritas.

G. Tema
   Tema yang diusung dalam Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2026 adalah Guru Menginspirasi Anak Negeri Berprestasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA

A. Jenis dan Kategori Anugerah GTK Kementerian Agama

1. Anugerah GTK Inspiratif

Anugerah GTK Inspiratif merupakan ajang Anugerah Kementerian Agama kepada Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Aksi, praktik baik, prestasi, dan kontribusi inspiratif dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah, serta mampu memberikan dampak nyata dan menjadi teladan bagi warga madrasah dan masyarakat sesuai dengan salah satu tema Aksi yang ditetapkan. Aksi nyata yang dihasilkan diharapkan berdampak dan menginspirasi pada Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) lainnya.

Pada Anugerah GTK inspiratif tahun 2026 terdapat 12 (dua belas) kategori peserta yang merepresentasikan GTK pada satuan pendidikan, serta peserta hanya memilih salah satu jenis tema Aksi sesuai dengan bidang kompetensi jabatan masing masing, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kategori Peserta dan Tema Aksi Anugerah GTK Inspiratif

Kategori Peserta	Tema Aksi
1. Guru RA 2. Guru MI 3. Guru MTs 4. Guru MA	a. Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta b. Inovasi Pembelajaran c. Implementasi Ekoteologi
5. Kepala RA 6. Kepala MI 7. Kepala MTs 8. Kepala MA	a. Implementasi Ekoteologi di Satuan Kerja RA/Madrasah b. Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta di tingkat RA/Madrasah
9. Pengawas	a. Inovasi Kepengawasan (Digitalisasi Layanan) b. Implementasi Kurikulum Berbasi Cinta c. Implementasi Ekoteologi
10. Tenaga administrasi 11. Tenaga laboratorium 12. Tenaga perpustakaan	Inovasi dan Digitalisasi Layanan

2. Anugerah GTK Dedikatif

Anugerah GTK dedikatif merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. Anugerah GTK dedikatif diberikan kepada pendidik yang memiliki atau menunjukkan:

a. tingkat kesulitan dalam menjalankan tugas;
b. tantangan dan risiko selama menjalankan tugas;
c. daya tahan atau resiliensi dalam menjalankan tugas;
d. letak geografis yang sulit dijangkau oleh transportasi umum; dan
e. usaha gigih untuk mengatasi masalah pembelajaran.

Pada Anugerah GTK dedikatif terdapat 3 (tiga) kategori peserta dan peserta hanya memilih salah satu jenis tema Aksi sesuai dengan bidang kompetensi jabatan masing masing, sebagaimana dijelaskan pada Tabel pilihan tema Aksi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.2 Kategori Peserta dan Tema Aksi Anugerah GTK Dedikatif

Kategori Peserta	Tema Aksi
1. Guru 2. Kepala	a. Inovasi Pembelajaran di wilayah 3T/perbatasan/minoritas b. Pembelajaran inklusif c. Pengabdian Masyarakat dalam merespon perubahan iklim
3. Ketua KKG/MGMP/MGBK/ KKRA/KKM/POKJAWAS	Penggerak Komunitas/kelompok kerja dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

3. Anugerah Guru Lintas Iman

Anugerah Guru Lintas Iman merupakan bentuk Anugerah kepada guru yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, termasuk guru binaan Bimas Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan Khonghucu, yang menunjukkan keteladanan dalam membangun toleransi, kerukunan, dan harmoni antarumat beragama di lingkungan pendidikan dan masyarakat minoritas. Calon penerima Anugerah Guru Lintas Iman sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. guru yang berada di bawah binaan Kementerian Agama yang bertugas pada satuan pendidikan;
b. berada dalam kelompok minoritas berdasarkan agama yang dianut dalam komunitas satuan pendidikan tempat bertugas;
c. memiliki bukti keterlibatan dalam dialog dan kegiatan lintas iman;
d. memiliki bukti keterlibatan aktif dalam gerakan atau kegiatan penguatan kerukunan umat beragama; dan
e. menunjukkan sikap toleran, menghargai keberagaman, serta menolak segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan kehidupan bermasyarakat.

Pada Anugerah Guru Lintas Iman terdapat 2 (dua) kategori peserta dan peserta hanya memilih salah satu jenis tema Aksi sesuai dengan bidang kompetensi jabatan masing masing, sebagaimana dijelaskan pada Tabel pilihan tema Aksi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kategori Peserta dan Tema Aksi Anugerah Guru Lintas Iman

Kategori Peserta	Tema Aksi
1. Guru agama pada sekolah 2. Guru madrasah non muslim	a. Peran Lintas Iman b. Keteladanan dan praktik baik dalam toleransi

B. Penerima Anugerah GTK

Penghargaan Anugerah GTK diberikan kepada peserta terbaik dari setiap jenis dan kategori dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) orang peserta terbaik Anugerah GTK Inspiratif per kategori;
2. 3 (tiga) orang peserta terbaik Anugerah GTK dedikatif per kategori; dan
3. 3 (tiga) orang peserta terbaik Anugerah Guru Lintas Iman per kategori.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Persyaratan Peserta Anugerah GTK

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah:
      1) S-1/D-IV bagi guru, kepala madrasah/satuan pendidikan dan pengawas sekolah pada madrasah.
      2) MA dan/atau sederajat bagi tenaga administrasi madrasah, tenaga laboratorium madrasah, dan tenaga perpustakaan madrasah.
   b. Berstatus aktif bertugas dan terdata dalam pangkalan data Kementerian Agama.
   c. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun bagi guru, kepala madrasah/satuan pendidikan, pengawas sekolah pada madrasah, tenaga administrasi madrasah, tenaga laboratorium madrasah, dan tenaga perpustakaan madrasah yang dapat diakumulasi pada beberapa satuan pendidikan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan mengunggah surat pernyataan aktif bertugas dari pimpinan sebagaimana terlampir pada Format 1.
   d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan mengunggah surat keterangan dari atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1.
   e. Belum pernah ditetapkan sebagai penerima penghargaan peringkat pertama, kedua, dan ketiga pada program penghargaan Anugerah GTK dalam rangka hari guru nasional pada setiap kategori penghargaan; dan
   f. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) kategori penghargaan.

2. Persyaratan Khusus
   a. Bagi tenaga administrasi madrasah, tenaga laboratorium madrasah, dan tenaga perpustakaan madrasah: tidak berstatus sebagai guru.
   b. Bagi kepala RA/madrasah/satuan pendidikan: berstatus sebagai kepala RA/madrasah/satuan pendidikan definitif bukan pelaksana tugas (Plt.).

D. Persyaratan Aksi

1. Anugerah GTK Inspiratif

   Bukti Aksi yang dikirim dan dinilai berupa portofolio berisi naskah dan video yang memuat 1 (satu) tema Aksi bagi peserta Anugerah GTK Inspiratif. Persyaratan bukti Aksi dijelaskan berikut ini.

   a. Portofolio

      Portofolio adalah kumpulan dokumen dan bukti autentik yang menunjukkan prestasi, karya, inovasi, dedikasi, serta kontribusi nyata peserta selama 4 (empat) tahun terakhir, terhitung sejak Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2026, yang relevan dengan kategori Anugerah dan dapat dipertanggungjawabkan. Antara lain sebagai berikut:
      1) Prestasi Akademik dan Nonakademik dibuktikan dengan piagam penghargaan, sertifikat kejuaraan, atau bukti prestasi lainnya yang diraih oleh guru maupun murid binaannya pada tingkat nasional dan/atau internasional;
      2) Karya Profesi dan Inovasi dibuktikan dengan publikasi karya tulis ilmiah, pengembangan inovasi pembelajaran, atau penciptaan alat peraga edukatif yang memiliki bukti publikasi dan/atau sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
      3) Pengabdian dan Organisasi Profesi dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) atau dokumen resmi lainnya yang menunjukkan keterlibatan aktif sebagai pengurus organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan (GTK) sekurang-kurangnya pada tingkat nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Naskah
   1) Naskah asli hasil Aksi atau tulisan sendiri.
   2) Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah.
   3) Panjang naskah paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) kata dan paling banyak 2.000 (dua ribu) kata atau setara dengan 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) halaman, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
      a) kertas ukuran A4;
      b) jenis huruf Times New Roman berukuran 12 pt;
      c) spasi 1,15; dan
      d) margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.
   4) Naskah meliputi bagian identitas (judul, nama lengkap, madrasah, surel/email), pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas.
   5) Substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan:
      a) situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pengalaman bertugas di lapangan, inovasi dalam melaksanakan tugas, dan pentingnya praktik tersebut dilakukan;
      b) tantangan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan praktik tersebut, dan/atau pihak yang terlibat;
      c) aksi terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi dan pelaksanaannya, pihak yang terlibat, dan/atau sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini; dan
      d) dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, refleksi terkait hasil dan dampak, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif serta mengapa, bagaimana respons orang lain terkait praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan/atau pembelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut.

c. Video
   1) Video Anugerah GTK Inspiratif sesuai tema Aksi pada konteks kebijakan prioritas Kementerian yang berisi:
      a. Menggambarkan kondisi umum madrasah atau lingkungan tempat kerja;
      b. Menggambarkan aktifitas inovatif dan kreatif, peran dan upaya luar biasa yang selama ini dilakukan di lingkungan tempat bekerja sesuai kategori/tema Aksi;
      c. Menggambarkan dampak nyata dari aktivitas inspiratif yang dilakukan oleh peserta bagi komunitas sesuai kategori/ tema Aksi; dan
      d. Testimoni keberhasilan dan/atau dukungan dari pihak terkait sesuai tema Aksi.

   2) Ketentuan video yang diunggah sebagai berikut:
      a) memvisualisasikan aktivitas aksi yang tidak mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perundungan, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan/atau intoleransi;
      b) merepresentasikan inspiratif positif sesuai dengan tema dan konteks nyata yang dilakukan;
      c) berdurasi paling singkat 4 menit dan paling lama 5 menit, tanpa musik latar, dan diunggah melalui diunggah melalui *Google*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Drive maupun sejenis lainnya dengan tautan yang dapat diakses oleh tim penilai;

d) menggunakan format horizontal (*landscape*) dengan rasio aspek 16:9, dengan resolusi video yang dapat berupa SD (*Standard Definition*) maupun HD (*High Definition*);

e) video demonstrasi mengajar bagi guru/pendidik selain guru BK memuat kegiatan pembuka, inti, dan penutup.

2. Anugerah GTK Dedikatif

Bukti Aksi yang dikirim dan dinilai berupa portofolio yang berisi naskah yang dilengkapi video yang memuat 1 (satu) tema Aksi. Persyaratan bukti Aksi dijelaskan berikut ini.

a. Portofolio

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan bukti autentik yang menunjukkan prestasi, karya, inovasi, dedikasi, serta kontribusi nyata peserta selama 4 (empat) tahun terakhir, terhitung sejak Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2026, yang relevan dengan kategori Anugerah dan dapat dipertanggungjawabkan. Antara lain sebagai berikut:

1) Prestasi Akademik dan Nonakademik dibuktikan dengan piagam penghargaan, sertifikat kejuaraan, atau bukti prestasi lainnya yang diraih oleh guru maupun murid binaannya pada tingkat nasional dan/atau internasional;
2) Karya Profesi dan Inovasi dibuktikan dengan publikasi karya tulis ilmiah, pengembangan inovasi pembelajaran, atau penciptaan alat peraga edukatif yang memiliki bukti publikasi dan/atau sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
3) Pengabdian dan Organisasi Profesi dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) atau dokumen resmi lainnya yang menunjukkan keterlibatan aktif sebagai pengurus organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan (GTK) sekurang-kurangnya pada tingkat nasional.

b. Naskah

1) Naskah asli hasil Aksi atau tulisan sendiri.
2) Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah.
3) Panjang naskah paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) kata dan paling banyak 2.000 (dua ribu) kata atau setara dengan 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) halaman, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
   a) kertas ukuran A4;
   b) jenis huruf Times New Roman berukuran 12 pt;
   c) spasi 1,15; dan
   d) margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.
4) Naskah meliputi bagian identitas (judul, nama lengkap, madrasah, surel/email), pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas.
5) Substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan:
   a) situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pengalaman dan lama bertugas di lapangan, rumitnya situasi dan kondisi geografis, lingkungan sosial, termasuk situasi kelompok rentan, waktu dan jarak tempuh ekstra yang digunakan dalam bertugas, risiko fisik dan psikis yang dihadapi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pentingnya praktik tersebut dilakukan, daya tahan atau resiliensi, dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya;
b) tantangan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan praktik tersebut, dan/atau pihak yang terlibat;
c) aksi terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi dan pelaksanaannya, pihak yang terlibat, dan/atau sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini; dan
d) dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, refleksi terkait hasil dan dampak, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif serta mengapa, bagaimana respons orang lain terkait praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan/atau pelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut.

c. Video
1) Video Anugerah GTK dedikatif sesuai tema Aksi pada konteks kebijakan prioritas Kementerian yang berisi:
a) Menggambarkan kondisi umum madrasah atau lingkungan tempat kerja.
b) Menggambarkan tantangan, hambatan dan kesulitan nyata yang dialami dari aspek situasi, keterbatasan dan kondisi daerah.
c) Menggambarkan aktifitas inovatif dan kreatif, peran dan upaya luar biasa yang selama ini dilakukan dalam menghadapi situasi sulit dan menantang sesuai kategori/tema Aksi.
d) Menggambarkan dampak nyata dari aktivitas inspiratif yang dilakukan oleh peserta bagi komunitas sesuai kategori/tema Aksi.
e) Testimoni keberhasilan dan/atau dukungan dari pihak terkait sesuai tema Aksi.

2) Ketentuan video yang diunggah sebagai berikut.
a) memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur SARA, perundungan, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan/atau intoleransi.
b) berdurasi paling singkat 4 menit dan paling lama 5 menit, tanpa musik latar, dan diunggah melalui diunggah melalui *Google Drive* maupun sejenis lainnya dengan tautan yang dapat diakses oleh tim penilai.
c) menggunakan format horizontal (*landscape*) dengan rasio aspek 16:9, dengan resolusi video yang dapat berupa SD (*Standard Definition*) maupun HD (*High Definition*).

3. Anugerah Guru Lintas Iman
Bukti Aksi yang dikirim dan dinilai berupa portofolio yang berisi naskah yang dilengkapi video yang memuat 1 (satu) tema Aksi. Persyaratan bukti Aksi dijelaskan berikut ini.
a. Portofolio
Portofolio adalah kumpulan dokumen dan bukti autentik yang menunjukkan prestasi, karya, inovasi, dedikasi, serta kontribusi nyata peserta selama 4 (empat) tahun terakhir, terhitung sejak Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2026, yang relevan dengan kategori Anugerah dan dapat dipertanggungjawabkan. Antara lain sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Prestasi Akademik dan Nonakademik dibuktikan dengan piagam penghargaan, sertifikat kejuaraan, atau bukti prestasi lainnya yang diraih oleh guru maupun murid binaannya pada tingkat nasional dan/atau internasional;
2) Karya Profesi dan Inovasi dibuktikan dengan publikasi karya tulis ilmiah, pengembangan inovasi pembelajaran, atau penciptaan alat peraga edukatif yang memiliki bukti publikasi dan/atau sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
3) Pengabdian dan Organisasi Profesi dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) atau dokumen resmi lainnya yang menunjukkan keterlibatan aktif sebagai pengurus organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan (GTK) sekurang-kurangnya pada tingkat nasional.

b. Naskah
   1) Naskah asli hasil Aksi atau tulisan sendiri.
   2) Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah.
   3) Panjang naskah paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) kata dan paling banyak 2.000 (dua ribu) kata atau setara dengan 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) halaman, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
      a) kertas ukuran A4;
      b) jenis huruf Times New Roman berukuran 12 pt;
      c) spasi 1,15; dan
      d) margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.
   4) Naskah meliputi bagian identitas (judul, nama lengkap, sekolah, surel/email), pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas.
   5) Substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan:
      a) situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang praktik lintas iman, meliputi keberagaman agama dan keyakinan di lingkungan satuan pendidikan dan/atau masyarakat, posisi dan pengalaman sebagai kelompok minoritas di komunitas satuan pendidikan tempat bertugas, dinamika hubungan antarumat beragama, serta pentingnya membangun sikap toleransi, saling menghargai, kerukunan, harmoni, dan kehidupan bersama yang damai;
      b) tantangan yang dihadapi dalam membangun kerukunan dan toleransi lintas iman, termasuk kendala dalam pelaksanaan dialog dan interaksi antarumat beragama, potensi prasangka, diskriminasi, intoleransi, dan/atau kekerasan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi tantangan tersebut;
      c) aksi (sinopsis konten video) terkait praktik nyata lintas iman, yang menjelaskan langkah-langkah, strategi, dan bentuk keterlibatan aktif dalam dialog dan kegiatan lintas iman dan/atau gerakan penguatan kerukunan umat beragama, pihak-pihak yang terlibat, serta upaya menumbuhkan sikap toleran, menghargai keberagaman, dan menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan/atau masyarakat; dan
      d) dampak dan refleksi dari praktik lintas iman yang dilakukan, meliputi hasil atau perubahan yang terjadi dalam membangun toleransi, kerukunan, dan harmoni antarumat beragama,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

respons warga satuan pendidikan dan/atau masyarakat, faktor keberhasilan atau kendala yang dihadapi, keberlanjutan dan kemungkinan replikasi praktik baik, serta pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses.

c. Video

1) Video Anugerah Guru Lintas Iman berisi:
   a) Menggambarkan kondisi umum madrasah atau lingkungan tempat kerja;
   b) Menggambarkan praktik baik dan keterlibatan nyata guru dalam membangun toleransi, kerukunan, dan harmoni antar umat beragama melalui dialog dan kegiatan lintas iman, penguatan kerukunan umat beragama, penghargaan terhadap keberagaman, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan/atau masyarakat;
   c) Menggambarkan dampak nyata dari aktivitas inspiratif yang dilakukan oleh peserta bagi komunitas sesuai kategori/ tema Aksi; dan
   d) Testimoni keberhasilan dan/atau dukungan dari pihak terkait sesuai tema Aksi.

2) Ketentuan video yang diunggah sebagai berikut.
   a) memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur SARA, perundungan, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan/atau intoleransi.
   b) berdurasi paling singkat 4 menit dan paling lama 5 menit, tanpa musik latar, dan diunggah melalui diunggah melalui *Google Drive* maupun sejenis lainnya dengan tautan yang dapat diakses oleh tim penilai.
   c) menggunakan format horizontal (*landscape*) dengan rasio aspek 16:9, dengan resolusi video yang dapat berupa SD (*Standard Definition*) maupun HD (*High Definition*).

B. Aspek dan Indikator Penilaian

1. Anugerah GTK Inspiratif

Penilaian dilakukan terhadap praktik nyata yang menunjukkan kreativitas, pembaruan, perubahan yang relevan, dampak berbasis bukti, keberlanjutan, pengimbasan, dan daya inspirasi sesuai tema Aksi serta peran peserta.

a) Aspek penilaian portofolio Anugerah GTK inspiratif ditunjukkan pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Aspek Penilaian Portofolio

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Prestasi Akademik dan Nonakademik	30
2	Karya Profesi dan Inovasi	40
3	Pengabdian dan Organisasi Profesi	30
Jumlah		**100**

b) Aspek penilaian naskah, video, dan presentasi dan wawancara Anugerah GTK inspiratif ditunjukkan pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.5 Aspek Penilaian Naskah, Video, dan Presentasi dan Wawancara

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Orisinalitas dan relevansi Aksi	15
2	Kesesuaian dan kedalaman penerapan tema Aksi	20
3	Nilai transformatif dan kebaruan praktik	25
4	Kualitas pelaksanaan, kolaborasi, dan pemanfaatan sumber daya	15
5	Dampak nyata dan kekuatan bukti	15
6	Keberlanjutan, pengimbasan, dan daya inspirasi	10
Jumlah		**100**

c) Indikator Penilaian Terhadap Tema Aksi

Tabel 2.6 Indikator Penilaian Terhadap Tema Aksi

No	Tema Aksi	Indikator Penilaian
1	Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta	Praktik mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Cinta dalam pembelajaran, kokurikuler, ekstra kurikuler dan pembiasan serta membangun budaya madrasah yang menumbuhkan nilai panca cinta dalam KBC.
2	Inovasi Pembelajaran	Praktik mengembangkan dan menerapkan inovasi pembelajaran yang kreatif, efektif, dan relevan melalui pemanfaatan metode, media, dan/atau teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, partisipasi, serta hasil belajar murid.
3	Implementasi Ekoteologi	Praktik mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan melalui pembelajaran, pembiasaan, serta aksi nyata yang menumbuhkan kesadaran ekologis dan perilaku ramah lingkungan di madrasah.
4	Implementasi Ekoteologi di Satuan Kerja RA/Madrasah	Praktik mengintegrasikan nilai keagamaan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui aksi nyata, pembiasaan, dan pelibatan warga madrasah dalam mewujudkan madrasah yang hijau, rindang, asri, nyaman dan aman.
5	Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta di Tingkat RA/Madrasah	Praktik kepemimpinan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Kurikulum Berbasis Cinta melalui kebijakan, pembinaan, pembiasaan, dan pengembangan budaya RA/madrasah yang mencerminkan kasih sayang, toleransi, kepedulian, dan penghargaan terhadap keberagaman.
6	Inovasi Kepengawasan (Digitalisasi Layanan)	Praktik penggunaan MAGIS dalam pendampingan madrasah, dan/atau mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemudahan, transparansi, dan kualitas layanan pendidikan di madrasah. Praktik penggunaan MAGIS dalam pendampingan madrasah dan/atau mengembangkan dan memanfaatkan inovasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		serta teknologi digital dalam pelaksanaan supervisi, pembinaan, pendampingan, dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mutu layanan kepengawasan madrasah.
7	Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta dalam Kepengawasan	Praktik melaksanakan pembinaan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap penerapan Kurikulum Berbasis Cinta untuk memperkuat kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah, dan budaya pendidikan yang humanis serta inklusif.
8	Implementasi Ekoteologi dalam Kepengawasan	Praktik melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengintegrasian nilai-nilai ekoteologi dalam pembelajaran, pengelolaan, dan budaya madrasah guna membangun kepedulian serta tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
9	Inovasi dan Digitalisasi Layanan	Praktik mengembangkan dan menerapkan inovasi serta teknologi digital dalam layanan administrasi, laboratorium, dan perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemudahan akses, transparansi, serta kualitas layanan pendidikan di madrasah.

d) Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

Tabel 2.7 Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

No	Tema Aksi	Indikator Penilaian
1	Guru, Pendidik	Penerapan tema dalam pembelajaran, pembimbingan, konseling, mentoring, atau layanan langsung kepada murid/murid.
2	Kepala RA/Madrasah	Kepemimpinan pembelajaran, kebijakan dan program satuan pendidikan, pengembangan GTK, supervisi, tata kelola, dan penguatan ekosistem madrasah/satuan pendidikan
3	Pengawas sekolah pada Madrasah	Supervisi, pendampingan, pembinaan, pemantauan mutu, pengendalian mutu, tindak lanjut, serta pengimbasan pada sekolah atau satuan/program binaan.
4	Tenaga kependidikan	Peningkatan mutu layanan administrasi, laboratorium, perpustakaan, data, sarana, atau layanan teknis yang mendukung pendidikan.

Penilaian harus memperhatikan kesesuaian Aksi dengan kategori peserta. Aksi yang tidak sesuai dengan kategori peserta diberikan nilai rendah.

2. Anugerah GTK Dedikatif

Penilaian dilakukan terhadap pengabdian yang konsisten dalam menghadapi kesulitan, keterbatasan, dan risiko, serta komitmen terhadap pelayanan, resiliensi, kemampuan memecahkan masalah secara adaptif,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dampak nyata, dan praktik baik yang dapat menginspirasi GTK lainnya.

a) Aspek penilaian portofolio Anugerah GTK dedikatif ditunjukkan pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Aspek Penilaian Portofolio

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Prestasi Akademik dan Nonakademik	30
2	Karya Profesi dan Inovasi	40
3	Pengabdian dan Organisasi Profesi	30
Jumlah		**100**

b) Aspek penilaian naskah, video, dan presentasi dan wawancara Anugerah GTK dedikatif ditunjukkan pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Aspek Penilaian Naskah, Video, dan Presentasi dan Wawancara

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Orisinalitas dan kesesuaian tema pengabdian	10
2	Tingkat kesulitan, keterbatasan, dan risiko bertugas	20
3	Komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan pengabdian	20
4	Resiliensi dan pemecahan masalah sesuai tema Aksi	25
5	Dampak nyata dan kebermanfaatan	20
6	Refleksi dan daya inspirasi pengabdian	5
Jumlah		**100**

c) Indikator Penilaian Terhadap Tema Aksi

Tabel 2.10 Indikator Penilaian Terhadap Tema Aksi

No	Tema Aksi	Indikator Penilaian
1	Inovasi Pembelajaran di wilayah 3T/perbatasan / minoritas	Praktik mengembangkan dan menerapkan inovasi pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mengatasi keterbatasan akses, sarana, dan kondisi geografis maupun sosial untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.
2	Pembelajaran inklusif	Praktik menyelenggarakan pembelajaran yang adaptif, ramah, dan berkeadilan dengan mengakomodasi keberagaman karakteristik, kebutuhan, kemampuan, serta latar belakang murid guna mewujudkan kesempatan belajar yang setara dan bermakna.
3	Pengabdian Masyarakat dalam Merespons Perubahan Iklim	Praktik menunjukkan dedikasi dan kepedulian melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan, serta aksi nyata bersama masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		perubahan iklim yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan.
4	Penggerak Komunitas/Kelompok Kerja dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Praktik kepemimpinan dan penggerakan komunitas atau kelompok kerja melalui pembinaan, pendampingan, kolaborasi, inovasi, dan berbagi praktik baik yang berdampak pada peningkatan kompetensi, profesionalitas, serta keberlanjutan pengembangan profesi anggotanya.

d) Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

Tabel 2.11 Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

No	Tema Aksi	Indikator Penilaian
1	Guru, Pendidik	Penerapan tema dalam pembelajaran, pembimbingan, konseling, mentoring, atau layanan langsung kepada murid/murid.
2	Kepala	Kepemimpinan pembelajaran, kebijakan dan program satuan pendidikan, pengembangan GTK, supervisi, tata kelola, dan penguatan ekosistem madrasah/satuan pendidikan
3	Ketua KKG/MGMP/MGBK/KKRA/KKM/POKJAWAS	Kepemimpinan dan penggerakan kelompok kerja melalui pembinaan, pendampingan, pengembangan kompetensi, kolaborasi, serta berbagi praktik baik untuk meningkatkan profesionalitas anggota secara berkelanjutan.

Penilaian harus memperhatikan kesesuaian Aksi dengan kategori peserta. Aksi yang tidak sesuai dengan kategori peserta diberikan nilai rendah.

3. Anugerah Guru Lintas Iman

Penilaian dilakukan terhadap praktik nyata dan keteladanan guru dalam membangun toleransi, kerukunan, dan harmoni antarumat beragama, melalui keterlibatan dalam dialog dan kegiatan lintas iman, penguatan kerukunan umat beragama, penghargaan terhadap keberagaman, serta sikap anti kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan/atau masyarakat minoritas.

a) Aspek penilaian portofolio Anugerah Guru Lintas Iman ditunjukkan pada Tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12 Aspek Penilaian Portofolio

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Prestasi Akademik dan Nonakademik	30
2	Karya Profesi dan Inovasi	40
3	Pengabdian dan Organisasi Profesi	30
Jumlah		**100**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) Aspek penilaian naskah, video, dan presentasi dan wawancara Anugerah Guru Lintas Iman ditunjukkan pada Tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13 Aspek Penilaian Naskah, Video, dan Presentasi dan Wawancara

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Orisinalitas dan kesesuaian tema Guru Lintas Iman	10
2	Tantangan dalam membangun toleransi dan kerukunan lintas iman	15
3	Keterlibatan aktif dalam dialog dan kegiatan lintas iman	20
4	Peran dan aksi nyata dalam penguatan kerukunan umat beragama	25
5	Dampak nyata dan kebermanfaatan bagi satuan pendidikan dan/atau masyarakat	20
6	Keteladanan, refleksi, dan keberlanjutan praktik lintas iman	10
Jumlah		**100**

c) Indikator Penilaian Terhadap Tema Aksi

Tabel 2.14 Indikator Penilaian Terhadap Tema Aksi

No	Tema Aksi	Indikator Penilaian
1	Peran Guru Lintas Iman	Praktik menunjukkan keterlibatan aktif dalam membangun dialog, kerja sama, dan kegiatan lintas iman yang menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, antikekerasan, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
2	Keteladanan dan Praktik Baik dalam Toleransi	Praktik menunjukkan keteladanan, integritas, dan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan keyakinan, serta mengembangkan praktik baik yang menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, harmonis, dan bebas diskriminasi.

d) Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

Tabel 2.15 Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

No	Tema Aksi	Indikator Penilaian
1	Guru, Pendidik	Penerapan tema dalam pembelajaran, pembimbingan, konseling, mentoring, atau layanan langsung kepada murid/murid.

Penilaian harus memperhatikan kesesuaian Aksi dengan kategori peserta. Aksi yang tidak sesuai dengan kategori peserta diberikan nilai rendah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Tata Cara Pemberian Nilai

1. Ketentuan Akhir Penilaian
   a. Orisinalitas merupakan persyaratan mendasar. Aksi yang terbukti merupakan hasil plagiasi, menggunakan Aksi pihak lain, memanipulasi data, atau menampilkan praktik yang tidak pernah dilaksanakan dinyatakan gugur;
   b. Naskah, video, presentasi, dan wawancara harus menunjukkan kesesuaian dan saling menguatkan. Ketidaksesuaian substansial antarbukti wajib dicatat dan dikonfirmasi;
   c. Dampak dinilai berdasarkan perubahan yang telah terjadi dan dapat dibuktikan, bukan berdasarkan potensi, popularitas, atau jumlah testimoni;
   d. Pada kategori Anugerah GTK dedikatif, penilaian kesulitan dan pengorbanan didasarkan pada kondisi faktual, bukan pada kesan emosional. Penilaian berdasarkan kondisi yang dihadapi, konsistensi pelayanan, resiliensi, keselamatan, dan manfaat bagi penerima layanan; dan
   e. Penilai wajib memberikan catatan singkat atas bukti utama yang mendasari setiap skor.
2. Penetapan Peringkat

   Direktorat Jenderal menetapkan peringkat terbaik peserta Anugerah GTK Tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian. Peserta yang ditetapkan sebagai peringkat terbaik pada setiap jenis dan kategori penghargaan diberikan sertifikat dan bentuk penghargaan lainnya.

   Ketentuan pemberian penghargaan kepada peserta peringkat terbaik diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Penghargaan kepada 3 (tiga) orang peserta terbaik Anugerah GTK Inspiratif per kategori;
   b) Penghargaan kepada 3 (tiga) orang peserta terbaik Anugerah GTK dedikatif per kategori; dan
   c) Penghargaan kepada 3 (tiga) orang peserta terbaik Anugerah Guru Lintas Iman untuk per kategori.

D. Peran Unit Terkait

1. Direktorat Jenderal
   a. Membuat pedoman penyelenggaraan Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026;
   b. Menyelenggarakan Anugerah GTK dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026;
   c. Menetapkan kepanitiaan kegiatan Anugerah GTK Tahun 2026;
   d. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terkait Anugerah GTK Tahun 2026 melalui Bidang Pendidikan Madrasah sesuai wilayah kerjanya;
   e. Melakukan publikasi dan sosialisasi pedoman Anugerah GTK Tahun 2026 ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Guru/Kamad/ Pengawas, dan pihak lain yang terkait;
   f. Melakukan seleksi administrasi dan penilaian oleh tim penilai untuk masing-masing kategori penghargaan;
   g. Menetapkan peserta terbaik untuk setiap jenis dan kategori penghargaan Anugerah GTK;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. Memberikan penghargaan dan menerbitkan sertifikat Anugerah GTK bagi penerima Anugerah GTK; dan
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
   a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Anugerah GTK Tahun 2026 pada tingkat wilayah kerja sesuai kewenangannya; dan
   b. Melakukan sosialisasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Anugerah GTK Tahun 2026.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
   a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Anugerah GTK Tahun 2026 pada tingkat daerah;
   b. Melakukan sosialisasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Anugerah GTK Tahun 2026.
   c. Memberikan surat rekomendasi untuk kategori anugerah GTK Dedikatif
4. Satuan Kerja Madrasah/Sekolah
   a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Anugerah GTK Tahun 2026 pada tingkat daerah;
   b. Melakukan sosialisasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Anugerah GTK Tahun 2026.
   c. Memberikan surat rekomendasi

E. Alur Penyelenggaraan

Direktorat Jenderal menyelenggarakan Anugerah GTK Tahun 2026 melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penetapan peringkat peserta yang memenuhi persyaratan. Alur penyelenggaraan Anugerah GTK sebagaimana dijelaskan berikut.

Penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

   Dalam tahapan persiapan, Direktorat Jenderal melakukan penyusunan perangkat, pengembangan sistem informasi, dan sosialisasi.

   a) Penyusunan Perangkat

      Penyusunan perangkat penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026 antara lain berupa pedoman penyelenggaraan, panduan penilaian, dan instrumen penilaian yang ditetapkan Direktorat Jenderal sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026.

   b) Pengembangan Sistem Informasi Anugerah (SINAR) GTK Kementerian Agama.

      Anugerah GTK Kementerian Agama menjadi platform yang mewadahi seluruh proses penyelenggaraan Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026.

      SINAR GTK digunakan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

      1) Super Admin

         Super admin memiliki otoritas tertinggi untuk memudahkan pengembang dalam mengakses semua fitur dalam aplikasi dengan tujuan untuk penanganan permasalahan sistem (*troubleshooting*).

      2) Admin Direktorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Admin Direktorat memiliki tugas untuk memantau keberlangsungan proses pelaksanaan Anugerah GTK, membuat akun untuk tim penilai, mencetak rekap laporan akhir, dan memfasilitasi pelaksanaan pleno penetapan peringkat peserta.

3) Tim Penilai
Tim penilai memiliki tugas untuk memasukkan hasil penilaian substansi, presentasi, dan wawancara ke sistem penilaian.

4) Peserta
Peserta memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran, mengunggah persyaratan administrasi, dan bukti Aksi.

c) Sosialisasi
Sosialisasi dilaksanakan secara daring dan/atau luring melalui webinar, media sosial, rapat koordinasi, dan laman resmi https://pendis.kemenag.go.id/sinargtk/.
Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

1) Direktorat Jenderal melaksanakan sosialisasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan informasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan calon peserta Anugerah GTK di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan kewenangannya baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN.

2. Pelaksanaan

a. Pendaftaran
Pelaksanaan Anugerah GTK Tahun 2026 diawali dengan proses pendaftaran melalui SINAR GTK Tahun 2026. Setelah mendaftar, peserta melengkapi biodata, dokumen administrasi, serta bukti Aksi pada SINAR GTK Kementerian Agama sebagai persyaratan untuk mengikuti proses seleksi.

b. Penilaian Anugerah GTK
Jenis penilaian Anugerah GTK Tahun 2026 terdiri atas seleksi administrasi dan penilaian substansi. Penyelenggaraan penilaian Anugerah GTK 2026 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

1) Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dilakukan terhadap dokumen yang diunggah oleh peserta pada SINAR GTK. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Hasil seleksi administrasi disampaikan melalui akun masing-masing peserta. Seleksi administrasi Anugerah GTK dilakukan oleh Sub Direktorat di lingkungan Direktorat.

a) Tim Seleksi Administrasi
(1) Jumlah tim seleksi administrasi disesuaikan berdasarkan banyaknya jumlah berkas verifikasi dan validasi.
(2) Tim seleksi tidak memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi objektivitas dan hasil penilaian.

b) Persyaratan tim seleksi administrasi sebagai berikut:
(1) bersikap dan bertindak profesional;
(2) memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; dan
(3) memiliki pengalaman dalam melakukan verifikasi, validasi, dan justifikasi pada kegiatan sejenis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(4) Tim seleksi administrasi ditetapkan oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal untuk seleksi administrasi Anugerah GTK Tahun 2026.

c) Komponen Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memvalidasi pemenuhan persyaratan administrasi peserta berdasarkan dokumen yang diunggah. Komponen yang dinilai meliputi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagai berikut.

(1) Salinan ijazah kualifikasi akademik sesuai dengan persyaratan kategori Anugerah GTK;
(2) Salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan yang menunjukan masa kerja sesuai persyaratan;
(3) Surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1.
(4) Surat pernyataan (terlampir pada format 2) yang memuat:
    (a) belum pernah ditetapkan sebagai penerima penghargaan Anugerah GTK sesuai persyaratan dan hanya mengikuti 1 (satu) kategori penghargaan;
    (b) hasil Aksi bebas dari plagiasi dan diketahui oleh atasan; dan
    (c) tidak berstatus sebagai guru bagi tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium madrasah, dan tenaga perpustakaan madrasah;
(5) Surat rekomendasi.
(6) Surat pernyataan peserta yang terdokumentasi dalam SINAR GTK melalui checkbox yang memuat konfirmasi bahwa peserta:
    (a) bersedia mengikuti segala ketentuan dalam penyelenggaraan Anugerah;
    (b) seluruh karya yang dikirimkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kementerian Agama untuk kepentingan kelembagaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hak cipta; dan
    (c) bahwa informasi yang disampaikan benar.

2) Panilaian Substansi

Penilaian substansi dilakukan terhadap bukti Aksi berupa video dan naskah yang diunggah oleh peserta pada SINAR GTK. Bukti Aksi dikonfirmasi melalui presentasi dan wawancara oleh tim penilai.

Penilaian presentasi dan wawancara dilaksanakan oleh Direktorat. Penilaian substansi menghasilkan 3 (tiga) peserta terbaik pada setiap kategori dalam masing-masing jenis Anugerah

a) Tim Penilai Substansi
    (1) Tim penilai berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap kategori.
    (2) Tim penilai substansi, presentasi, dan wawancara dapat berasal dari unsur:
        (d) akademisi;
        (e) praktisi pendidikan yang bukan merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan aktif; dan/atau
        (f) pejabat fungsional yang relevan di bidang pendidikan.
    (3) Tim penilai tidak memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi objektivitas dan hasil penilaian.
b) Persyaratan tim penilai substansi sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(1) bersikap dan bertindak profesional;
(2) memiliki kompetensi akademik yang relevan;
(3) memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian dan justifikasi pada kegiatan sejenis; dan
(4) menandatangani pakta integritas.

c) tim penilai substansi, presentasi, dan wawancara ditetapkan oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal.

d) Penilaian presentasi dan wawancara berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap peserta dengan rincian:
(1) presentasi 10 (sepuluh) menit;
(2) tanya jawab 15 (lima belas) menit; dan
(3) transisi 5 (lima) menit.

e) Bagi tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan, aspek unjuk kerja digali melalui wawancara.

f) Komponen Penilaian Substansi
Penilaian substansi dilakukan untuk setiap kategori meliputi guru, Pendidik, kepala madrasah/satuan pendidikan, pengawas sekolah pada madrasah, dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan).

c. Pleno Penetapan Hasil Penilaian

1) Rapat pleno penetapan Penerima Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026 dilaksanakan setelah seluruh tahapan penilaian administrasi dan substansi selesai.

2) Rapat pleno dihadiri oleh unsur panitia penyelenggara, tim penilai, serta perwakilan pejabat di Direktorat. Dalam pleno, ketua tim penilai memaparkan hasil penilaian secara komprehensif. Setiap calon penerima terbaik dibahas secara mendalam untuk menilai kesesuaian antara bukti administrasi, keunggulan dan kekuatan program/layanan/praktik baik dan dampaknya, termasuk portofolio penerima terbaik.

3) Hasil rapat pleno menetapkan paling banyak 3 (tiga) calon penerima Anugerah GTK Kementerian Agama tahun 2026.

4) Keputusan rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta pleno dan menjadi dasar dalam penetapan penerima Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026.

5) Keputusan rapat pleno dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan/atau Menteri untuk ditetapkan dalam surat keputusan penerima Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi program penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026 dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Tujuan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan program penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026 mulai dari tahap penyiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan, terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan penilaian mencakup seluruh tahapan program penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026. Komponen pemantauan meliputi mekanisme penilaian, pelibatan pemangku kepentingan, kesesuaian instrumen penilaian, kompetensi tim penilai, kelengkapan sarana prasarana, serta keberlanjutan manfaat program bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan, peningkatan kualitas, serta penyelenggaraan program penghargaan pada tahun berikutnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat.

B. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi program penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip berikut.

1. Akuntabilitas

   Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Transparansi

   Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara yang dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.
3. Objektif

   Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan berdasarkan data dan fakta selama program berlangsung.
4. Efektif

   Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan sesuai dengan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan.
5. Efisien

   Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara optimal.

C. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan Tahap Persiapan Program
   a. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian persiapan program dapat terealisasi sesuai dengan target luaran yang telah ditetapkan.
   b. Pemantauan dilaksanakan terhadap target luaran meliputi:
      1) perangkat penyelenggaraan;
      2) penyusunan instrumen penilaian dan petunjuk teknis penilaian;
      3) pengembangan SINAR GTK Kementerian Agama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) penetapan panitia penyelenggara, dan tim penilai; dan
5) penyamaan persepsi tim penilai, sosialisasi program, dan koordinasi pelaksanaan program kepada Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Pemantauan Tahap Pelaksanaan Program
   a. Pemantauan pada tahap pelaksanaan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
   b. Pemantauan pada tahap pelaksanaan dilaksanakan pada kegiatan:
      1) Pendaftaran calon peserta Anugerah GTK Kementerian Agama;
      2) Penilaian administrasi dan substansi;
      3) Penetapan penerima Anugerah GTK Kementerian Agama; dan
      4) Penyerahan penghargaan.
3. Evaluasi dan Pelaporan

   Evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
   a. Evaluasi

      Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemberian penghargaan. Evaluasi mencakup aspek berikut:
      1) Kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman;
      2) Dampak program; dan
      3) Kendala dan solusi.
   b. Pelaporan

      Laporan program disusun secara sistematis dan komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau penerima manfaat, serta sebagai dasar perbaikan untuk pelaksanaan program di masa mendatang. Pelaporan meliputi:
      1) Laporan penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026;
      2) Data peserta dan penerima penghargaan;
      3) Dokumentasi; dan
      4) Rekomendasi perbaikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI
PENUTUP

Penyelenggaraan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Tahun 2026 merupakan bentuk penghormatan, pengakuan, dan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah binaan Kementerian Agama yang telah menunjukkan prestasi, inovasi, inspirasi, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui kategori Anugerah GTK Inspiratif, Anugerah GTK Dedikatif, dan Anugerah Guru Lintas Iman, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya praktik baik yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan profesionalitas, kepedulian lingkungan, serta pengembangan toleransi dan kerukunan umat beragama.

Sejalan dengan tema "Guru Menginspirasi Anak Negeri Berprestasi", penyelenggaraan anugerah ini diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi, mengapresiasi, dan menyebarluaskan praktik baik pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung implementasi program prioritas Kementerian Agama, khususnya Kurikulum Berbasis Cinta, ekoteologi, transformasi digital, pendidikan inklusif, dan penguatan kerukunan umat beragama. Praktik baik yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi inspirasi, mendorong kolaborasi, serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi murid, satuan pendidikan, komunitas pendidikan, dan masyarakat.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026, mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, pendaftaran, seleksi administrasi, penilaian substansi, penetapan penerima anugerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Seluruh tahapan penyelenggaraan diharapkan dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini.

Dengan dukungan, koordinasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi, keteladanan, pengabdian, dan kolaborasi dalam membangun ekosistem pendidikan yang unggul, inklusif, harmonis, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran:
Format 1: Surat Keterangan Aktif Bertugas dan Berkelakuan Baik

SURAT KETERANGAN AKTIF BERTUGAS DAN BERKELAKUAN BAIK SEBAGAI PENDIDIK ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor: .....

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
NIK :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa
Nama :
NIK :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :

masih aktif sebagai guru/pendidik/kepala RA/Madarsah/pengawas sekolah pada Madrasah/tenaga administrasi madrasah/tenaga laboratorium madrasah/tenaga perpustakaan madrasah *) pada ..... selama ..... tahun dan benar-benar menerangkan bahwa:

1. berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku,
2. tidak pernah tersangkut tindak kriminal, serta
3. tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....2026
.....

(ttd atasan langsung dan cap)
(.....)

**) pilih salah satu*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Format 2: Surat Keterangan Aktif Bertugas dan Berkelakuan Baik

SURAT PERNYATAAN
PESERTA ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : .....
NIP : .....
NIK : .....
Tempat, Tanggal Lahir: .....
Jabatan : .....
Satuan Pendidikan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....
Kategori Anugerah : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya belum pernah ditetapkan sebagai penerima penghargaan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Agama sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan, serta hanya mengikuti 1 (satu) kategori penghargaan pada Anugerah GTK Kementerian Agama Tahun 2026.
2. Seluruh hasil aksi, karya, naskah, video, dan dokumen pendukung yang saya sampaikan merupakan karya asli, bebas dari unsur plagiasi, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta diketahui oleh atasan langsung.
3. Khusus bagi peserta kategori tenaga administrasi madrasah, tenaga laboratorium madrasah, dan tenaga perpustakaan madrasah, saya menyatakan bahwa saya tidak berstatus sebagai guru.(*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakbenaran atas pernyataan tersebut, saya bersedia menerima konsekuensi berupa pembatalan keikutsertaan dan/atau pencabutan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., ... 2026
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp10.000
(Tanda tangan)

.....

(**Poin 3 hanya berlaku bagi peserta kategori tenaga administrasi madrasah, tenaga laboratorium madrasah, dan tenaga perpustakaan madrasah, serta tidak berlaku bagi kategori peserta lainnya.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).